



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 135 /PM.00.02/K.SB-01/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 07 September 2022

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik pada tanggal 4 s/d 5 September 2022, serta penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 September 2022. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam melaksanakan program dan jadwal verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip